



GUBERNURMALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**STRATEGI PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN
IKAN YANG MERUSAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku secara tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, Gubernur mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya perikanan maupun lingkungannya.

10. Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak adalah segala upaya untuk menanggulangi terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya perikanan maupun lingkungannya.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas dan para pihak terkait untuk menentukan prioritas kegiatan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak di Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan; dan
 - b. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan.

BAB II

STRATEGI PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK

Pasal 3

- (1) Gubernur melalui Dinas menyusun strategi Pengawasan dan Penanggulangan kegiatan Penangkapan ikan yang merusak.
- (2) Strategi Pengawasan kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun basis data aktivitas Penangkapan Ikan yang merusak dan penanganannya;
 - b. menghentikan distribusi perdagangan Ikan hasil Penangkapan Ikan yang merusak;
 - c. memperkuat Pengawasan Penangkapan Ikan yang merusak;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana Pengawasan dan Pemantauan oleh para pemangku kepentingan; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak secara berkala.
- (3) Strategi Penanggulangan kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memperkuat peraturan perundang-undangan di Daerah dalam Penanganan Penangkapan Ikan yang merusak secara efektif;
 - b. melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau nama lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan praktek Penangkapan Ikan yang merusak di skala lokal;
 - c. melakukan penyadartahuan secara berkala;
 - d. meningkatkan kapasitas bagi penegak hukum dan kelompok pendukung dalam sistem penegakan hukum;
 - e. memperkuat jejaring penegak hukum, kelompok masyarakat pengawas, kewang dan kelompok masyarakat lain;
 - f. meningkatkan efektivitas investigasi dan penuntutan; dan
 - g. mengembangkan ekonomi dan pemulihan lingkungan.

- (4) Ketentuan mengenai strategi Pengawasan dan Penanggulangan kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PENDANAAN**

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Agustus 2023
GUBERNUR MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 308.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN
KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK.

STRATEGI PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN
KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK

I. Tujuan

Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak Provinsi Maluku bertujuan untuk menekan laju kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya secara lebih komprehensif, melalui pelibatan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat di Provinsi Maluku. Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dari hulu sampai ke hilir serta menjadi arah kolaborasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan.

II. Sasaran

Sasaran Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak di Daerah yaitu:

- a. Tersedianya strategi yang terukur dan terarah dalam mengatur kolaborasi dan kerjasama setiap pemangku kepentingan untuk menganggulangi aktivitas penangkapan ikan yang merusak di Daerah;
- b. Mendorong tersedianya regulasi terkait aktivitas penangkapan ikan yang merusak di Daerah;
- c. Terpetakannya aktivitas penangkapan ikan yang merusak di Daerah;
- d. Terwujudnya penurunan intensitas aktivitas penangkapan ikan yang merusak di Daerah; dan
- e. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan aktivitas penangkapan ikan yang merusak di Daerah.

III. STRATEGI PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK

Strategi Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak, meliputi:

1. Strategi Penyusunan basis data aktivitas Penangkapan Ikan yang Merusak dan Penanganannya, meliputi kegiatan:
 - a. Mengembangkan instrumen pelaporan yang dapat diakses oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kewang, Kelompok Adat dan Kepala Desa/Raja di Daerah;
 - b. Menyusun sistem informasi kemajuan penanganan Penangkapan Ikan yang merusak di Daerah;
 - c. Memanfaatkan monografi desa/negeri untuk mendukung sistem pencatatan kejadian Penangkapan Ikan yang merusak di Daerah;
 - d. Meningkatkan kapasitas untuk operator pengelola data dan admin untuk *call center* pelaporan Penangkapan Ikan yang merusak di Daerah;
 - e. Penyusunan data importir *ammonium nitrat* di Daerah;
 - f. Penyusunan data distributor *potassium sianida* di Daerah;
 - g. Penyusunan data eksportir ikan hidup di Daerah;
 - h. Penyusunan data kasus dan kejadian Penangkapan Ikan yang merusak di Daerah;

- i. Penyusunan data tempat pendaratan ikan yang terdapat ikan hasil Penangkapan Ikan yang merusak di Daerah;
 - j. Identifikasi kondisi terumbu karang di Daerah;
 - k. Penyusunan peta kerawanan penangkapan ikan yang merusak di Daerah;
 - l. Penyusunan data Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berada di lokasi rawan Penangkapan Ikan yang merusak di Daerah.
2. Strategi Penghentian distribusi Perdagangan Ikan Hasil Penangkapan Ikan yang merusak, meliputi kegiatan:
 - a. Melakukan inspeksi berkala di pasar yang ada di Daerah;
 - b. Memberikan pembinaan dan/atau penegakan hukum bagi pedagang yang terdeteksi memperjual-belikan ikan hasil tangkapan Penangkapan Ikan yang merusak;
 - c. Memberikan pembinaan dan/atau penegakan hukum bagi konsumen yang terdeteksi memperjual-belikan ikan hasil tangkapan Penangkapan Ikan yang merusak.
 3. Strategi penguatan pengawasan Penangkapan Ikan yang merusak, meliputi kegiatan:
 - a. Melaksanakan inspeksi bersama terhadap transportasi pengangkut barang dengan fokus pengawasan bahan baku peledak dan bius;
 - b. Mendorong perwujudan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) untuk kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. Melatih Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kewang dan Pemerintah Desa/Negeri/Ohoi tentang pola pengawasan dan pelaporan kejadian penangkapan ikan yang merusak;
 - d. Melakukan patroli dan pengawasan rutin secara mandiri;
 - e. Melakukan patroli gabungan antara penegak hukum, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Kewang;
 - f. Menyiapkan *call center* pelaporan Penangkapan Ikan yang merusak, yang dapat diakses oleh masyarakat dengan pertimbangan variasi kondisi geografis di Daerah;
 - g. Melakukan sosialisasi mengenai sistem pelaporan masyarakat untuk aktivitas penangkapan ikan yang merusak dan *call center* yang dapat diakses
 4. Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan, meliputi kegiatan:
 - a. Menambah sarana dan prasarana terkait pemantauan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS WP3K) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
 - b. Mengembangkan desain strategi patroli dan pengawasan yang komprehensif dan terpadu;
 - c. Menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan berbasis teknologi yang dapat dijalankan di Daerah;
 - d. Melakukan patroli gabungan antara para pemangku kepentingan (Dinas, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), dan Kewang).
 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Secara Berkala, meliputi kegiatan:
 - a. Melaksanakan monitoring strategi pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;

- b. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak kepada Gubernur secara rutin;
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait tentang strategi pelaksanaan penanggulangan aktivitas Penangkapan Ikan yang merusak di Daerah.

IV. STRATEGI PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK

Strategi Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak, meliputi :

1. Strategi Penguatan peraturan perundang-undangan di Daerah dalam Penanganan Penangkapan Ikan yang Merusak secara efektif, meliputi kegiatan:
 - a. Membentuk Forum Koordinasi Tindak Pidana (FKTP) Perikanan Daerah. Tugas utama dari forum ini yaitu mendorong pelaksanaan Strategi Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak di Daerah;
 - b. Membentuk Tim/Unit Cepat Tanggap di Daerah untuk memproses laporan yang diterima dari lapangan;
 - c. Menetapkan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait Penanggulangan Aktivitas Penangkapan Ikan yang Merusak antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Maluku;
 - d. Menetapkan MoU antara Gubernur Maluku dengan Gubernur Provinsi lain di sekitar Maluku beserta Kementerian dan Lembaga lainnya. Hal ini ditujukan untuk memperkuat upaya pengawasan dan pencegahan secara kolaboratif terkait semakin maraknya praktek aktivitas penangkapan ikan yang merusak, di wilayah perairan Maluku dan sekitarnya;
 - e. Menetapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nelayan Andon antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - f. Mengembangkan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi untuk pengembangan laboratorium forensik dan fasilitasi bantuan hukum;
 - g. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait upaya-upaya penanggulangan aktivitas penangkapan ikan yang merusak; dan
 - h. Mengembangkan kerjasama dengan Asosiasi Usaha Perikanan dan Ekowisata
2. Strategi Penguatan Peraturan Desa/Negeri/Ohoi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Penangkapan Ikan yang Merusak di Skala Lokal, meliputi kegiatan:
 - a. Memfasilitasi proses penyusunan peraturan desa atau peraturan negeri adat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan praktek penangkapan ikan yang merusak di skala lokal;
 - b. Peningkatan kapasitas tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pemberantasan penangkapan ikan yang merusak di wilayah-wilayah prioritas (di 81 titik) terutama aturan mengenai sanksi bagi aktivitas penangkapan ikan yang merusak, modus operandi, ciri-ciri tempat penyimpanan bahan baku peledak, dampaknya dan lain-lain; dan
 - c. Penyadartahuan dampak aktivitas Penangkapan Ikan yang merusak di Desa/Negeri/Ohoi prioritas.

3. Strategi Penyadartahuan Secara Berkala, meliputi kegiatan:
 - a. Merancang materi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang bahaya Penangkapan Ikan yang merusak dan penanggulangannya, yang terbagi ke dalam tiga paket materi penyadartahuan untuk wilayah resiko tinggi, sedang dan rendah;
 - b. Meningkatkan kapasitas untuk kader penyuluh atau tokoh masyarakat (termasuk tokoh perempuan) mengenai cara sosialisasi dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan yang merusak;
 - c. Melaksanakan program penyadartahuan (sosialisasi, kampanye dan edukasi) berdasarkan untuk kelompok sasaran di tiga klaster area (area resiko tinggi, sedang dan rendah); dan
 - d. Mengembangkan program apresiasi dan promosi bagi Desa/Negeri/Ohoi yang berhasil menurunkan tingkat resikonya.
4. Strategi Peningkatan Kapasitas Bagi Penegak Hukum dan Kelompok Pendukung dalam Sistem Penegakan Hukum, meliputi kegiatan:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kelompok Adat, dan Kepala Desa/Raja melalui pelatihan dan penyuluhan;
 - b. Peningkatan jumlah Polisi Khusus (POLSUS) dan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus (POLSUS) melalui Bimbingan Teknis Pengawasan dan/atau pelatihan penegakan hukum lainnya yang sejenis; dan
 - c. Memberikan fasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi penegak hukum dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara Penangkapan Ikan yang merusak.
5. Strategi Penguatan Jejaring Penegak Hukum, kelompok masyarakat pengawas, kewang dan kelompok masyarakat lain, meliputi kegiatan:
 - a. Mengadakan diskusi tematik mengenai ketentuan perundang-undangan, pola pencegahan dan pemberantasan penangkapan ikan yang merusak di berbagai tempat di Daerah; dan
 - b. Mengembangkan program apresiasi kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berpartisipasi aktif dalam pemberantasan Penangkapan Ikan yang destruktif.
6. Strategi Peningkatan Efektivitas Investigasi dan Penuntutan, meliputi kegiatan:
 - a. Mempersiapkan alokasi anggaran untuk pemberkasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memproses hukum kasus Penangkapan Ikan yang merusak di Daerah;
 - b. Memfasilitasi penyediaan penanganan logistik dalam proses pra-penanganan (saat ditahan sebelum ke proses pengadilan) pelaku Penangkapan Ikan yang merusak; dan
 - c. Menyediakan fasilitas untuk menyimpan barang bukti Penangkapan Ikan yang merusak (*cold storage* dan lain-lain).

7. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pemulihan Lingkungan, meliputi kegiatan:
 - a. Mengembangkan paket pelatihan tentang mata pencaharian, kewirausahaan dan mata pencaharian alternatif bagi nelayan untuk menghindari praktek Penangkapan Ikan yang merusak dan eksploitasi sumber daya pesisir;
 - b. Mengembangkan program bantuan pemberdayaan bagi nelayan (pelatihan termasuk fasilitasi alat tangkap ramah lingkungan); dan
 - c. Melakukan rehabilitasi karang di lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

V. Matriks Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak.

MATRIKS 1. STRATEGI PENGAWASAN AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK
DI PROVINSI MALUKU

STRATEGI		KEGIATAN		KELUARAN	PELAKSANA
3.	Penyusunan Basis Data Aktivitas Penangkapan Ikan yang Merusak di Maluku dan Penanganannya.	b.	Menyusun sistem informasi kemajuan penanganan penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku;	Sistem informasi kemajuan penanganan penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Biro Humas Setda Maluku, Pers, Dinas Infokom Provinsi Maluku.
		c.	Memanfaatkan monografi desa/negeri untuk mendukung sistem pencatatan kejadian penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku;	Angka kejadian penangkapan ikan yang merusak di Maluku dapat tercantum secara rutin di monografi desa.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Pemerintah Desa/Negeri.
		d.	Meningkatkan kapasitas untuk operator pengelola data dan admin untuk <i>call center</i> pelaporan penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku;	Operator pengelola data dan admin untuk <i>call center</i> pelaporan penangkapan ikan yang merusak di Maluku mengerti cara mengelola dan menangani laporan.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Biro Humas Setda Maluku, Pers, Dinas Infokom Provinsi Maluku.
		e.	Penyusunan data importir <i>ammonium nitrat</i> di Provinsi Maluku;	Data importir <i>ammonium nitrat</i> di Indonesia.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Dinas Indag Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
		f.	Penyusunan data distributor <i>potassium sianida</i> di Provinsi Maluku;	Data distributor <i>potassium sianida</i> di Indonesia.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Dinas Indag Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
		g.	Penyusunan data eksportir ikan hidup di Provinsi Maluku;	Data eksportir ikan hidup.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Dinas Indag Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.

STRATEGI	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
	h. Penyusunan data kasus dan kejadian penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku;	Data kasus dan kejadian penangkapan ikan yang merusak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
	i. Penyusunan data tempat pendaratan ikan yang terdapat ikan hasil penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku;	Data tempat pendaratan ikan, yang terdapat ikan hasil penangkapan ikan yang merusak.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
	j. Identifikasi kondisi terumbu karang di Provinsi Maluku;	Data kondisi terumbu karang.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Perguruan Tinggi, LSM.
	k. Penyusunan peta kerawanan penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku;	Lokasi rawan penangkapan ikan yang merusak yang terpetakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
	l. Penyusunan data POKMASWAS yang berada di lokasi rawan penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku;	Basis data Pokmaswas.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Disperik Kab/Kota, LSM, Masyarakat.
4. Penghentian Distribusi Perdagangan Ikan Hasil Penangkapan Ikan yang Merusak di Maluku.	a. Melakukan inspeksi berkala di pasar yang ada di Provinsi Maluku;	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah inspeksi secara berkala di pasar; - Laporan jumlah pembinaan yang dilakukan oleh Disperindag dan/atau penegakan hukum bagi pedagang atau pelaku pasar yang turut serta memperjualbelikan ikan hasil praktik penangkapan ikan yang merusak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Dinas Indag Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota, Satpol PP, Pers.

STRATEGI		KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
		b. Memberikan pembinaan dan/atau penegakan hukum bagi pedagang yang terdeteksi memperjualbelikan ikan hasil tangkapan penangkapan ikan yang merusak;	<ul style="list-style-type: none"> - Surat edaran kepala dinas perindag tentang pelarangan perdagangan ikan tangkap DF di seluruh pasar di Maluku; - Jumlah pedagang sudah dibina. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Dinas Indag Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota.
		c. Memberikan pembinaan dan/atau penegakan hukum bagi konsumen yang terdeteksi memperjualbelikan ikan hasil tangkapan penangkapan ikan yang merusak.	Jumlah konsumen yang sudah dibina.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Dinas Indag Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota.
5.	Penguatan Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak di Provinsi Maluku.	a. Melaksanakan inspeksi bersama terhadap transportasi pengangkut barang dengan fokus pengawasan bahan baku peledak dan bius;	Jumlah pelaksanaan inspeksi yang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, PSDKP KKP, LSM.
		b. Mendorong perwujudan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) untuk kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;	Surat Edaran Gubernur dan Kepolisian Daerah Maluku tentang Penumbuh kembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Siswasmas) di Provinsi Maluku.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Masyarakat.
		c. Melatih POKMASWAS, Kewang dan Pemerintah Desa/Negeri tentang pola pengawasan dan pelaporan kejadian penangkapan ikan yang merusak;	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan POKMASWAS, Kewang dan pemerintah desa/negeri tentang pola pengawasan dan pelaporan kejadian penangkapan ikan yang merusak; - Jumlah partisipan yang mengikuti pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Perguruan Tinggi, Masyarakat.

STRATEGI		KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
		d. Melakukan patroli dan pengawasan rutin secara mandiri;	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan patroli mandiri; - Kapal perikanan yang diperiksa pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pada saat keberangkatan dan kedatangan di tempat pendaratan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, PSDKP KKP, Masyarakat.
		e. Melakukan patroli gabungan antara penegak hukum, POKMASWAS dan Kewang;	Jumlah pelaksanaan patroli	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, PSDKP KKP, Masyarakat.
		f. Menyiapkan <i>call center</i> pelaporan penangkapan ikan yang merusak, yang dapat diakses oleh masyarakat dengan pertimbangan variasi kondisi geografis di Provinsi Maluku;	Call center yang dapat diakses oleh masyarakat Maluku.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Biro Humas Setda Maluku, Pers, Dinas Infokom Provinsi Maluku.
		g. Melakukan sosialisasi mengenai sistem pelaporan masyarakat untuk aktivitas penangkapan ikan yang merusak dan <i>call center</i> yang dapat diakses.	Sosialisasi tentang sistem pelaporan masyarakat untuk aktivitas penangkapan ikan yang merusak dan <i>call center</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Biro Humas Setda Maluku, Pers, Dinas Infokom Provinsi Maluku, LSM.
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan.	c. Menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan berbasis teknologi yang dapat dijalankan di Provinsi Maluku;	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pemantauan dan pengawasan berbasis teknologi dapat diaplikasikan, terutama di titik-titik rawan penangkapan ikan merusak di Maluku; - Laporan kajian rutin terhadap sistem pemantauan dan pengawasan berbasis teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, PSDKP KKP, Disperik Kab/Kota, Masyarakat.
		d. Melakukan patroli gabungan antara para pemangku kepentingan (DKP Provinsi Maluku, POLAIRUD, BAKAMLA, POKMASWAS, Kewang).	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah patroli gabungan yang dilakukan; - Laporan patroli gabungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, BAKAMLA, PSDKP KKP, Masyarakat.

MATRIKS 2. STRATEGI PENANGGULANGAN AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK
DI PROVINSI MALUKU

STRATEGI		KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA	
1.	Penguatan Dasar Hukum dalam Penanganan Penangkapan Ikan yang Merusak Secara Efektif.	a.	Membentuk Forum Koordinasi Tindak Pidana (FKTP) Perikanan di Provinsi Maluku. Tugas utama dari forum ini yaitu mendorong pelaksanaan Strategi Pengawasan & Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak di Provinsi Maluku;	<ul style="list-style-type: none"> - SK Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan Maluku; - Personil yang siap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, BAKAMLA, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
		b.	Membentuk Tim/Unit Cepat Tanggap di Pemerintah Provinsi Maluku untuk memproses laporan yang diterima dari lapangan;	Unit/Tim Cepat Tanggap di Pemerintah Provinsi terbentuk.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Disperik Kab/Kota, Masyarakat.
		c.	Menetapkan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> terkait Penanggulangan Aktivitas Penangkapan Ikan yang Merusak antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Maluku;	<ul style="list-style-type: none"> - MOU antara provinsi dengan kabupaten kota; - Media komunikasi dan koordinasi yang fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Biro Hukum Setda Maluku, Disperik Kab/Kota.
		d.	Menetapkan MoU antara Gubernur Maluku dengan Gubernur Provinsi lain di sekitar Maluku beserta Kementerian dan Lembaga lainnya. Hal ini ditujukan untuk memperkuat upaya pengawasan dan pencegahan secara kolaboratif terkait semakin maraknya praktek aktivitas penangkapan ikan yang merusak, di wilayah perairan Maluku dan sekitarnya;	MoU dengan para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: PEMDA Provinsi Maluku, PEMDA Provinsi sekitar, KKP, POLRI, TNI AL, LSM, Masyarakat.

-
-

STRATEGI		KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
		e. Menetapkan MoU Nelayan Andon antara Gubernur Maluku dengan Gubernur asal nelayan andon (Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Jawa);	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: PEMDA Provinsi Maluku, PEMDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
		f. Mengembangkan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi untuk pengembangan laboratorium forensik dan fasilitasi bantuan hukum;	MoU antara DKP Provinsi Maluku dengan Perguruan Tinggi.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: UNPATTI, UKIM, UNIDAR.
		g. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait upaya-upaya penanggulangan aktivitas penangkapan ikan yang merusak;	MoU kerjasama DKP Provinsi Maluku dengan LSM.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: LSM, Masyarakat.
		h. Mengembangkan kerjasama dengan Asosiasi Usaha Perikanan dan Ekowisata.	MoU antara DKP Provinsi Maluku dengan Asosiasi Usaha Perikanan dan Ekowisata.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Asosiasi Usaha Perikanan dan Ekowisata.
2.	Memperkuat (Revitalisasi) Peraturan-Peraturan Desa dan Peraturan Negeri Adat Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Penangkapan Ikan yang Merusak di Skala Lokal.	a. Memfasilitasi proses penyusunan peraturan desa atau peraturan negeri adat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan praktek penangkapan ikan yang merusak di skala lokal;	Peraturan desa atau peraturan negeri adat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan praktek penangkapan ikan yang merusak di skala lokal.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Pemerintah Desa/Negeri, Perguruan Tinggi, LSM.

STRATEGI	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
	b. Peningkatan kapasitas tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pemberantasan penangkapan ikan yang merusak di wilayah-wilayah prioritas (di 81 titik) terutama aturan mengenai sanksi bagi aktivitas penangkapan ikan yang merusak, modus operandi, ciri-ciri tempat penyimpanan bahan baku peledak, dampaknya dan lain-lain;	Peningkatan kapasitas berupa pelatihan dan penyuluhan di wilayah-wilayah prioritas (81 titik).	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
	c. Penyadartahuan dampak aktivitas penangkapan ikan yang merusak di desa-desa prioritas.	Program penyadartahuan dampak penangkapan ikan yang merusak di desa-desa prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, BAKAMLA, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
3.	Penyusunan Basis Data Aktivitas Penangkapan Ikan yang Merusak di Maluku dan Penanganannya.	a. Mengembangkan instrumen pelaporan yang dapat diakses oleh POKMASWAS, Kewang, Kelompok Adat dan Kepala Desa/Raja di Provinsi Maluku;	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
6.	Penyadartahuan Secara Berkala, Terutama di 81 Titik Lokasi yang Teridentifikasi Rawan Penangkapan Ikan yang Merusak di Provinsi Maluku.	a. Merancang materi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang bahaya penangkapan ikan yang merusak dan penanggulangannya, yang terbagi ke dalam tiga paket materi penyadartahuan untuk wilayah resiko tinggi, sedang dan rendah;	<ul style="list-style-type: none"> - Materi penyadartahuan untuk wilayah beresiko tinggi (merujuk pada data 81 titik rawan penangkapan ikan yang merusak di Maluku); - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Infokom Provinsi Maluku, POLDA Maluku, Lantamal IX, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.

STRATEGI		KEGIATAN		KELUARAN	PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> - Materi penyadartahuan untuk wilayah beresiko sedang (merujuk pada data 81 titik rawan penangkapan ikan yang merusak di Maluku); - Materi penyadartahuan untuk wilayah beresiko rendah (merujuk pada data 81 titik rawan DF). 	
		b.	Meningkatkan kapasitas untuk kader penyuluh atau tokoh-tokoh masyarakat (termasuk tokoh perempuan) mengenai cara sosialisasi dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan yang merusak;	Jumlah kader penyuluh atau tokoh-tokoh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Infokom Provinsi Maluku, POLDA Maluku, Lantamal IX, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
		c.	Melaksanakan program penyadartahuan (sosialisasi, kampanye dan edukasi) berdasarkan untuk kelompok sasaran di tiga klaster area (area resiko tinggi, sedang dan rendah);	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan penyadartahuan (sosialisasi, kampanye dan edukasi) di area beresiko tinggi; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Infokom Provinsi Maluku, POLDA Maluku, Lantamal IX, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.

STRATEGI		KEGIATAN		KELUARAN	PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan penyadartahuan (sosialisasi, kampanye dan edukasi) di area beresiko sedang; - Jumlah kegiatan penyadartahuan di area beresiko rendah (sosialisasi, kampanye dan edukasi). 	
		d.	Mengembangkan program apresiasi dan promosi bagi desa/negeri yang berhasil menurunkan tingkat resikonya.	Jumlah program apresiasi dan promosi	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Bappeda Provinsi Maluku, Dinas Infokom Provinsi Maluku, POLDA Maluku, Lantamal IX, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
7.	Peningkatan Kapasitas Bagi Penegak Hukum dan Kelompok Pendukung dalam Sistem Penegakan Hukum.	a.	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan POKMASWAS, Kelompok Adat, dan Kepala Desa/Raja melalui pelatihan dan penyuluhan;	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan di area beresiko tinggi; - Jumlah pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan di area beresiko sedang; - Jumlah pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan di area beresiko rendah; - Jumlah POKMASWAS, Kelompok Adat Kewang dan Kepala Desa yang mengikuti pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.

STRATEGI		KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
		b. Peningkatan jumlah Polsus dan peningkatan kapasitas PPNS, Pengawas Perikanan & Polsus melalui BIMTEK Pengawasan dan/atau pelatihan penegakan hukum lainnya yang sejenis	Jumlah Polsus baru yang mengikuti Bimtek; Bimtek lanjutan untuk Pengawas, PPNS dan Polsus yang sudah ada.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
		c. Memberikan fasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi penegak hukum dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara penangkapan ikan yang merusak.	Program bantuan perlindungan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku.
8.	Penguatan Jejaring Penegak Hukum, POKMASWAS, Kewang dan Kelompok Masyarakat Lainnya.	a. Mengadakan diskusi tematik mengenai ketentuan perundang-undangan, pola pencegahan dan pemberantasan penangkapan ikan yang merusak di berbagai tempat di wilayah Provinsi Maluku;	Jumlah diskusi tematik yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
		b. Mengembangkan program apresiasi kepada POKMASWAS yang berpartisipasi aktif dalam pemberantasan penangkapan ikan yang destruktif.	Program apresiasi kepada POKMASWAS yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan.	a. Menambah sarana dan prasarana terkait pemantauan dan pengawasan bagi PPNS, Pengawasan dan POKMASWAS;	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan jumlah sarana dan prasarana pemantauan bagi PPNS dan pengawas (boat, APD dan lain-lain); 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Bappeda Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota, LSM, Masyarakat.

STRATEGI		KEGIATAN		KELUARAN	PELAKSANA
				- Penambahan jumlah bantuan sarana dan pra-sarana bagi POKMASWAS berprestasi (APD, HT, Kamera dan lain-lain).	
		b.	Mengembangkan desain strategi patroli dan pengawasan yang komprehensif dan terpadu;	Desain strategi patroli dan pengawasan terpadu tersusun.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, PSDKP KKP, Disperik Kab/Kota, Masyarakat.
10.	Peningkatan Efektivitas Investigasi dan Penuntutan.	a.	Mempersiapkan alokasi anggaran untuk pemberkasan awal bagi PPNS untuk memproses hukum kasus penangkapan ikan yang merusak di Provinsi Maluku;	- Tersedianya alokasi anggaran khusus untuk pemberkasan awal bagi PPNS untuk memproses hukum kasus penangkapan ikan yang merusak di Maluku; - Jumlah pemberkasan kasus penanganan penangkapan ikan yang merusak yang dilaporkan.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Bappeda Provinsi Maluku, POLDA Maluku, Lantamal IX, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon.
		b.	Memfasilitasi penyediaan penanganan logistik dalam proses pra-penanganan (saat ditahan sebelum ke proses pengadilan) pelaku penangkapan ikan yang merusak;	- Tersedianya anggaran dan sumber daya logistik untuk pelaku penangkapan ikan yang merusak saat ditahan sebelum ke proses pengadilan; - Laporan penggunaan anggaran.	- Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Bappeda Provinsi Maluku, POLDA Maluku, Lantamal IX, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon.

STRATEGI		KEGIATAN		KELUARAN	PELAKSANA
		c.	Menyediakan atau menambah fasilitas untuk menyimpan barang bukti penangkapan ikan yang merusak (<i>cold storage</i> dan lain-lain).	Fasilitas untuk menyimpan barang bukti penangkapan ikan yang merusak (<i>cold storage</i> , dll).	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Bappeda Provinsi Maluku, POLDA Maluku, Lantamal IX, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon.
11.	Pengembangan Ekonomi dan Pemulihan Lingkungan.	a.	Mengembangkan paket pelatihan tentang mata pencaharian, kewirausahaan dan mata pencaharian alternatif bagi nelayan untuk menghindari praktek penangkapan ikan yang merusak dan eksploitasi sumber daya pesisir;	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Bappeda Provinsi Maluku, Dinas Indag Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi.
		b.	Mengembangkan program bantuan pemberdayaan bagi nelayan (pelatihan termasuk fasilitasi alat tangkap ramah lingkungan);	Pelatihan dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan yang didistribusikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: Bappeda Provinsi Maluku, Dinas Indag Provinsi Maluku, Dinas Sosial Provinsi Maluku, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Maluku, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi.
		c.	Melakukan rehabilitasi karang di lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang dan rendah.	Jumlah program rehabilitasi karang yang diimplementasikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: PSDKP KKP, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
12.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Secara Berkala.	a.	Melaksanakan monitoring Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;	Laporan kegiatan, temuan, monitoring dan evaluasi Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak penangkapan ikan yang merusak.	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.

STRATEGI	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
	b. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak kepada Gubernur secara rutin;	Laporan hasil pelaksanaan Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak disampaikan minimal 6 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.
	c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait tentang pelaksanaan Strategi Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak di Provinsi Maluku.	Laporan hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab: DKP Provinsi Maluku; - Pihak terkait: POLDA Maluku, Lantamal IX, Kodam XVI Pattimura, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Biro Hukum Setda Maluku, PSDKP KKP, PPN Tual, PPN Ambon, Disperik Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat.

GUBERNUR MALUKU,

MURAD ISMAIL